PUTUSAN
Nomor 178/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	:	M.AKBAR alias Pa KOBAR bin YACUB alm;
Tempat lahir	:	Lontar Selatan Kotabaru;
Umur / Tgl lahir	:	55 Tahun/ 23 September 1965;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Tanjung Pelayar Rt 06 Rw 03 kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar kabupaten Kotabaru;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/12/III/2021/Reskrim tanggal 05 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Adv. JURKANI,S.H, Adv. MUHAMMAD ISROF, S.H., C.I.L., Adv. ASMA BUDI, S.H sebagaimana dalam surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 178/PID/2021/PT BJM tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 178/PID/2021/PT BJM tanggal 23 September 2021 tentang Penununjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 178/PID/2021/PT BJM tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 1 September 2021;
6. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa untuk Penuntut Umum tanggal 6 September 2021;
7. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 02 September 2021;
8. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 2 September 2021;
9. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk Penuntut Umum tanggal 6 September 2021;
10. Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum belum mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2021 No. Reg. Perkara PDM-031/O.3.12/Eoh.2/05/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. Muliti Sarana Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada tenpat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 terdakwa memberitahukan saksi ERPAN bin SUMAHAT, saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. IRFANSYAH alias IRFAN bin AKBAR untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik terdakwa yang berlokasi di desa Tanjung Pelayar Kecamatan Tanjung Selayar kabupaten Kotabaru. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2021 terdakwa mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik terdakwa. Setelah melakukan pemanenan, terdakwa yang merasa tidak puas dengan hasil panen buah kelapa sawit dari kebun pribadi terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pemanenan dari areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT. MSAM) Blok V Divisi Lontar Estate milik PT. MSAM yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari kebun pribadi terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ERPAN bin SUMAHAT beserta anak-anak kandung terdakwa yaitu saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M. AKBAR dan saksi M. IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM blok V 14 Divisi IV Lontar Estate. Saksi ERPAN bin SUMAHAT, saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M. AKBAR dan saksi M. IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR yang dijanjikan upah panen sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh bapak kandungnya sendiri kemudian menyetujui untuk melakukan pemanenan di lokasi yang telah ditunjukkan terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 14.00 WITA sampai dengan sekira pukul 17.00 WITA atas perintah terdakwa, saksi ERPAN bin SUMAHAT, saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M.AKBAR dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi M. IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR melakukan pemanenan buah kelapa sawit pada lokasi tersebut menggunakan 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah ARCO, dan 1 (satu) buah tojok sedangkan terdakwa berperan mengawasi pekerjaan yang dilakukan saksi ERPAN bin SUMAHAT, saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M. AKBAR dan saksi IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR.

Bahwa setelah saksi ERPAN bin SUMAHAT, saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M. AKBAR dan saksi M. IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit, terdakwa meminta saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin M. AKBAR untuk membeli buah kelapa sawit hasil panen tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin M. AKBAR yang menyetujui permintaan terdakwa kemudian mengangkut buah kelapa sawit hasil panen tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merek SUZUKI warna hitam dengan nomor Polisi DA 8156 GI milik saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin M. AKBAR.

Bahwa saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin M. AKBAR membeli buah kelapa sawit yang dipanen dari areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar kabupaten Kotabaru milik PT. MSAM sebanyak 428 (empat ratus dua pulu delapan) janjang buah kelapa sawit seberat 3.424 kg dengan harga Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Adapun sebagian sisa uang penjualan buah kelapa sawit yang akan dibayarkan saksi HERMANSYAH alias HERMAN bin M. AKBAR akan terdakwa gunakan untuk memberi upah panen kepada saksi ERPAN bin SUMAHAT,saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M. AKBAR dan saksi M.IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR.

Bahwa buah kelapa sawit yang berada pada areal perkebunan pengembangan kelapa sawt PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate desa Tanjung Pelayar kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar kabupaten Kotabaru ditanam oleh PT. Bumi Raya Investindo (PT. BRI) pada tahun 2013 melalui sistem kemitraan. Selanjutnya pada tahun 2019 PT.BRI dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga nomor: 37/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA sehingga atas putusan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjuk saksi REINHARD S.C.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SITUMORANG,S.H.,M.H anak dari TUNGGUL SITUMORANG sebagai kurator untuk mendata dan memverifikasi aset-aset milik PT.BRI untuk dilelang dimana kemudian PT. MSAM menjadi pemenang lelang atas aset-aset milik PT. BRI. Adapun areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blk V 14 Divisi Lontar Estate desa Tanjung Pelayar kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar kabupaten Kotabaru berada pada koordinat X = 266703.980 dan Y = 1055766.280 yang mana berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April 2021 telah dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN,Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah kabupaten Kotabaru dan diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Izin Lokasi PT. BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tetang Paemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit seluas 1.791 Hektar Terletak di desa Tata Mekar, desa Kampung Baru, desa Tanjung Pelayar, desa Bandar Raya, desa Tanjung Sungkai, desa Bangun Rejo kecamatan Pulau Tanjung Selayar, desa Teluk Aru, desa Tanjung Lalak Selatan kecamatan Pulau Laut Kepulauan, desa Teluk Sirih, desa Sungai Bulan kecamatan Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014. Sealanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 437/58/2020 tanggal 09 November 2020 pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan salah satu aset PT. BRI yang menjadi obyek lelang yang telah diakuisisi oleh PT. MSAM sebagai pemenang lelang, dengan demikian pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan milik PT. MSAM secara utuh dan bukan merupakan milik terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB menyuruh saksi ERPAN bin SUMAHAT, saksi HARDIANSYAH alias ANSYAH bin M. AKBAR, saksi ELI SUSANTO alias ELI bin M. AKBAR dan saksi M. IRFANSYAH alias IRFAN bin M. AKBAR mengambil kurang lebih 428 (empat ratus dua puluh delapan) janjang buah kelapa sawit atau setidak-tidaknya 400 (empat ratus) janjang buah kelapa sawit milik PT. MSAM pada areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate desa Tanjung Pelayar kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar kabupaten Kotabaru dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. MSAM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB telah mengakibatkan PT. MSAM mengalami kerugian kurang lebih 400 (empat ratus) janjang buah kelapa sawit dengan estimasi berat keseluruhan 3.200 kg dengan nilai Rp. 6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2). Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB (alm) dalam Mengadili Perkara pidana Nomor: 100/Pid.B/2021/PN.Ktb, adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
3). Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas eksepi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1). Menyatakan keberatan/eksepsi Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2). Menyatakan Surat Dakwaan Nomor:Reg.Perkara:PDM-O.3.12/Eoh.2/05/2021 tanggal 07 Juni 2021 atas nama Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;
3). Menyatakan sidang pemeriksaan perkara pidana dengan Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1). Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa M. Akbar alias Pa Kobar bin Yacub (alm) tersebut tidak diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2). Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-031/O.3.12/Eoh.2/05/2021 tanggal 7 Juni 2021 memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara atas nama Terdakwa M. Akbar alias Pa Kobar bin Yacub (alm);

3). Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb atas nama Terdakwa M. Akbar alias Pa Kobar bin Yacub (alm) tersebut;

4) Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 09 Agustus 2021 No. Reg. Perkara; PDM-031/O.3.12/Eoh.2/05/2021 , terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1). Menyatakan Terdakwa M. AKBAR als PA KOBAR bin YACUB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3). Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah ARCO;
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS an. P. AKBAR sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pleidooi pada pokoknya sebagai berikut:

Maka demi hukum dan keadilan sebagai permohonan kami kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini:

MEMUTUSKAN:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1). Menyatakan **Terdakwa M.AKBAR als PA KOBAR bin YACUB (alm)** secara SAH dan MEYAKINKAN Tidak Terbukti Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;

2). Membebaskan Terdakwa M. AKBAR als PA KOBAR bin YACUB (alm) dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspark) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB (alm) dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;

3). Mengembalikan nama baik terdakwa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB (alm) di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;

4). Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 25 Agustus 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1). Menyatakan Terdakwa M. Akbar alias Pa Kobar bin Yacub (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4). Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah arco;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar nota penjualan Tandan Buah Segar (TBS)atas nama P. Akbar sejumlah Rp.2.740.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dimusnahkan;

5). Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 1 September 2021, sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

100/Akta Pid.B/2021/PN Ktb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempelajari hukum material perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi akan mempelajari hukum formalnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum banding mendasarkan dari Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2021 yang didaftar di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dibawah Regester Nomor: 46/SKH.Pid/2021/PN Ktb;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari secara seksama surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2021, atas nama pemberi kuasa M. AKBAR alias PA KOBAR bin YACUB (alm) dan penerima kuasa Adv. JURKANI,S.H, Adv. MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H.,C.I.L dan Adv. OKTEVIANUS IWAN, S.H, ternyata dalam surat kuasa khusus tersebut menyebutkan:"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa sebagai Terdakwa untuk menyatakan Banding dan mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 100/Pid.B/2021/PN.KTB, dan juga telah menyebutkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa (Pembanding) yaitu pasal 362 KUHP kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru melalui Ketua/Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga para Adokat yang namanya tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut sebagai penerima kuasa mempunyai legal standing yang sah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 21 September 2021, yang diterima di Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 22 September 2021, dan diterima di Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Ketentuan Pasal 236 Jo. Pasal 237 KUHAP dan Akta Permintaan Banding Nomor : 100/Akta.Pid.B/2021/PN.Ktb pada hari Rabu tanggal 1 September 2021, yang ditandatangani oleh SUMESNO, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kotabaru, Maka secara yuridis **MEMORI BANDING** ini masih dalam batas tengang waktu sebagaimana diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, oleh karenanya **MOHON UNTUK DAPAT DITERIMA**. Dan sehubungan dengan adanya Kesalahan dalam pertimbangan-pertimbangan dan menerapkan hukum pidana materiil serta hukum acara pidana serta memutus tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dengan ini **PEMBANDING** hendak mengajukan **MEMORI BANDING** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam Register Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.B/2021/PN.Ktb tanggal 25 Agustus 2021, yang mana pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”**;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yag telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah dodos;
- 1 (satu) buah ARCO;
- 1 (satu) tojok;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar nota penjualan Tandan Buah Segar (TBS) atas nama P. Akbar sejumlah Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Faktie tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kotabaru atas Putusan dalam Dalam Perkara Pidana Nomor : 100/Pid.B/2021/PN.KTB, tanggal 25 Agustus 2021 dimana PEMBANDING keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut, baik mengenai Pertimbangan Hukumnya maupun Amar Putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM JUDEX FAKTIE DALAM PERTIMBANGAN PADA PUTUSAN PERKARA A QUO TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN SEHINGGA MENJADI PERTIMBANGAN YANG TIDAK CUKUP :

Bahwa memori banding dari PEMBANDING mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi maupun Eksepsi dari PEMBANDING;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Faktie pada tingkat pertama tidak memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan tetapi hanyalah membenarkan apa yang menjadi kehendak Jaksa Penuntut Umum yang tidak didukung oleh fakta hukum di Persidangan;

Bahwa Hakim Judex Faktie tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dengan kata lain Hakim Judex Faktie hanya mengambil sebagian fakta persidangan sehingga pertimbangan tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas diri PEMBANDING;

Keberatan atas tidak dipertimbangannya fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti oleh hakim Judex Faktie tingkat pertama dalam Putusan Nomor : 100/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021, antara lain :

FAKTA HUKUM MENGENAI KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN AHLI

1. Saksi **KADRI Bin M. SALEH** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi sebagai pelapor pencurian buah sawit berdasarkan surat kuasa khusus dari Manager PT. MSAM;
- Saksi menerangkan bahwa PT. MSAM memiliki Direktur namun saksi tidak mengenalnya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara masyarakat yang memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar dengan PT. BRI ataupun PT. MSAM;
- Saksi menerangkan bahwa kebun sawit milik terdakwa berada di Blok 19;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **DEDEN KUSHENDAR Als PAK DEDEN Bin MUKSIN** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah karyawan PT. MSAM sebagai asisten Surveyor;
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang hilang berada di Blok 14;

3. Saksi **ERPAN Bin SUMAHAT** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi yang melakukan pemanenan buah sawit pada tanggal 28 Februari 2021 di kebun sawit milik terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui buah sawit yang di panen adalah milik terdakwa
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang dipanen oleh saksi dijual kepada HERMANSYAH;

4. Saksi **PURWANTO, S.Hut Als PAK PURWANTO Bin (Alm) H. MARSUDI** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Senior Manager, Humas dan Legal PT. MSAM;
- Saksi menerangkan bahwa PT. MSAM tidak membeli PT. BRI namun sebagai pemenang lelang;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil buah sawit di blok 14 kepada PT. MSAM;

5. Saksi **ANDIKA FATSA Als PAK GONDRONG Bin FATANDA (Alm)** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memberitahu saksi akan memanen buah kelapa sawit dilahan milik Terdakwa untuk dijual kepada saksi HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada kerjasama kebun sawit antara Terdakwa dengan PT. BRI;
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang Terdakwa panen adalah milik Terdakwa sendiri berdasarkan surat tanah yang Terdakwa kuasai dan terdaftar di Kantor Desa Tanjung Pelayar Kabupaten Kotabaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menerangkan bahwa lahan sawit yang Terdakwa panen diluar HGU milik PT. BRI;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui PT. BRI pailit pada tahun 2020;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama menanam, merawat, membersihkan dan memberi pupuk kelapa sawit milik saksi dan Terdakwa secara rutin;
- Saksi menerangkan bahwa PT. MSAM secara tiba-tiba mengklaim kebun sawit milik Saksi dan Terdakwa secara sepihak yang sudah lama Saksi dan Terdakwa rawat;

6. Saksi **HERMANSYAH Als HERMAN Bin M. AKBAR** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa benar Saksi yang membeli buah sawit dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa buah sawit yang Saksi beli berasal dari kebun sawit milik Terdakwa sendiri;
- Saksi menerangkan bahwa cara Saksi membeli buah sawit bermula ketika Terdakwa dan Saksi Andika Fatsa mendatangi Saksi dan memberitahu bahwa pemanenan buah sawit dikebun milik Terdakwa dan kebun milik Saksi Andika Fatsa sudah selesai, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli buah sawit dari Terdakwa sebanyak 375 janjang dengan harga Rp.800,- /kg dan dari Saksi Andika Fatsa 179 janjang dengan harga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa PT. BRI tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa mengenai pengelolaan kebun sawit di desa Tanjung Pelayar;

Keterangan Saksi A De Charge

1. Saksi **NOVI SARAYA** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi mantan pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Sipatuo Sejahtera;
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada perjanjian kerjasama antara PT. BRI dengan masyarakat yang memiliki kebun sawit di desa Tanjung Pelayar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menerangkan bahwa objek lelang yang dimenangkan oleh PT. MSAM hanya seluas ± 5.000 Ha;
- Saksi menerangkan PT. BRI memiliki izin perkebunan seluas ± 10.000 Ha;

2. Saksi **MULYADI** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa melakukan panen di kebun sawit milik terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memiliki sudah lama memelihara dan membersihkan kebun sawit milik terdakwa;

3. Saksi **ZULKIFLI** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi yang ditunjuk dan dipercayakan masyarakat untuk melakukan pengurusan kerjasama pengelolaan kebun sawit antara masyarakat Desa Tanjung Pelayar dengan PT. BRI;
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang mengumpulkan surat-surat tanah milik masyarakat untuk dikerjasamakan dengan PT. BRI;
- Saksi menerangkan bahwa kerjasama antara masyarakat dengan PT. BRI belum sempat terjadi dikarenakan PT. BRI pailit;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki surat tanah dan sempat diserahkan kepada saksi untuk dikerjasamakan dengan PT. BRI;

4. Saksi **YUNUS** memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa tanah milik terdakwa bersambitan dengan milik saksi dan sering melihat terdakwa membersihkan tanahnya;
- Saksi menerangkan bahwa kebun sawit milik terdakwa memiliki surat-surat yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar;
- Saksi menerangkan bahwa kebun sawit milik terdakwa dan milik saksi tidak sempat dikerjasamakan dikarenakan PT. BRI mengalami paiit;

Keterangan Ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahli **TUMISAH, S.ST., M.M.** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan :

- Ahli menerangkan bahwa Polres Kotabaru mengundang BPN Kotabaru untuk mengambil 2 titik koordinat yaitu di blok 14 dan blok 19;
- Ahli menerangkan bahwa untuk dapat menetukan titik koordinat termasuk kedalam objek lelang perlu di analisa kembali karena objek lelang tersebut ada yang sudah HGU ada yang diluar HGU, khusus untuk keterangan BPN hanya mengenai HGU;
- Ahli ditanya mengenai status tanah milik masyarakat yang tumpah tindih dengan izin usaha perkebunan, pendapat ahli ketika izin usaha perkebunan terbit untuk mendapatkan perolehan tanah yang tumpang tindih dengan masyarakat maka perusahaan harus melalui pembebasan atau kerjasama tergantung kesepakatan masing-masing pihak;
- Ahli diperlihatkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat oleh BPN, dan menerangkan bahwa 2 titik koordinat yang di ambil oleh BPN berada diluar HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM;
- Ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui batas HGU milik PT. BRI berdasarkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat menurut ahli dapat dilihat garis kuning pada Peta Situasi Pengambilan Koordinat;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Hakim Judex Factie telah salah dan keliru dalam membuat putusan karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli terutama mengenai legalitas atau surat tanah milik PEMBANDING dan keterangan Ahli mengenai titik pencurian yang berada diluar HGU milik PT. BRI, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

FAKTA HUKUM MENGENAI BERKAS PERKARA

1. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa didalam Berkas Perkara Nomor : BP/18/IV/2021/Reskrim atas nama Tersangka M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm) atau PEMBANDING, dilampirkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUGENG TRIYANTO (MANAGER PT.MSAM) kepada KADRI (ASISTEN AGRONOMI PT.MSAM) untuk melakukan pelaporan ke Polres Kotabaru mengenai pencurian buah sawit tertanggal 4 Maret 2021;

Bahwa ketentuan pasal 98 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, pasal 103 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Bahwa yang memberikan kuasa kepada saksi Pelapor KADRI adalah MANAGER PT.MSAM atas nama SUGENG TRIYANTO, **BUKAN DIREKSI** sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan surat kuasa khusus yang dibuat dengan cara melawan hukum tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dimana Majelis Hakim Judex Factie ikut serta menyembunyikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan membantu Jaksa Penutut Umum untuk menghukum Terdakwa dengan cara menyembunyikan informasi mengenai surat kuasa khusus tersebut. Dengan demikian surat kuasa khusus yang diberikan Manager PT. MSAM atas nama SUGENG TRIYANTO kepada KADRI tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

2. PELAPOR TIDAK MEMILIKI LEGALITAS

BAHWA LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT MILIK PT. BRI YANG SEKARANG DIKUASAI PT. MSAM LETAKNYA BERDAMPINGAN DENGAN LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT MILIK MASYARAKAT

Bahwa PT. MSAM mengklaim secara sepihak kebun sawit milik PEMBANDING adalah milik PT. MSAM dengan dasar izin lokasi perkebunan seluas ± 10.885,79 Ha yang dimiliki oleh PT. BRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelumnya, sedangkan izin lokasi perkebunan bukan merupakan alas hak kepemilikan;

Bahwa PEMBANDING memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. AKBAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg : 590/15/AGR/2004 tanggal 12 Januari 2004 (bukti T-1)

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan sama sekali alas hak milik PEMBANDING dan hanya melihat dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai klaim sepihak PT. MSAM dimana secara jelas dan nyata Saksi Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. dari BPN Kotabaru menjelaskan bahwa titik pencurian berada diluar HGU PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM. Dengan demikian izin lokasi perkebunan yang dimiliki PT. BRI yang sekarang dikuasai oleh PT. MSAM bukan merupakan alas hak kepemilikan sehingga laporan pencurian yang dilaporkan pelapor di Polres Kotabaru merupakan perbuatan yang keliru, justru PEMBANDING lah yang memiliki alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. AKBAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg : 590/15/AGR/2004 tanggal 12 Januari 2004, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

3. TITIK PENCURIAN BERADA DILUAR HGU

Bahwa didalam berkas perkara dilampirkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat yang dimohonkan Polres Kotabaru kepada BPN Kotabaru yang kemudian ditanyakan kepada Ahli TUMISAH, S.ST,. M.M. dari BPN, dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum apakah titik pencurian termasuk didalam HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM, jawaban dari Ahli berdasarkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat titik pencurian buah sawit diluar dari HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM, untuk mengetahui dimana bidang kepemilikan HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM dapat diketahui dengan garis kuning pada Peta Situasi Pengambilan Koordinat;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan Peta Situasi Pengambilan Koordinat Titik Pencurian yang dilampirkan didalam Berkas Perkara dan terkesan enggan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan bahwa lokasi kebun sawit milik PEMBANDING berada diluar HGU, sehingga dengan demikian sudah sepatutnyalah putusan Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama haruslah dibatalkan.

FAKTA HUKUM LAIN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN

TIDAK PERNAH ADA KERJASAMA ANTARA PELAPOR DAN PEMBANDING

Bahwa didalam kutipan risalah lelang disebutkan :

"*terdapat tanaman seluas 4.927,36 Ha yang ditanam diatas lahan sebesar 5.425,00 Ha yang belum didaftarkan, yang merupakan satu hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan izin lokasi PT. BUMI RAYA INVESTINDO yang turut diserahkan kepada pemenang lelang. Namun, segala kewajiban-kewajiban yang timbul atas lahan tersebut, dan izin-izin yang wajib diperoleh untuk menerima pengalihan, dan/atau melakukan kegiatan usaha merupakan kewajiban dari pemenang lelang***"**

Bahwa tidak pernah ada perjanjian kerjasama antara PT. BRI dengan masyarakat yang memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Pelayar, sesuai dengan isi kutipan risalah lelang di atas, PT. MSAM sebagai pemenang lelang tidak pernah membangun komunikasi kepada masyarakat termasuk kepada PEMBANDING untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban ataupun menjalin kerjasama kepada masyarakat dalam hal pengelolaan kebun sawit milik masyarakat.

Dengan tidak adanya perjanjian kerjasama antara PT. BRI dengan masyarakat Desa Tanjung Pelayar termasuk PEMBANDING, maka PT. MSAM seharusnya menjalin komunikasi kepada masyarakat sebagaimana isi kutipan risalah lelang yang mewajibkan pemenang lelang untuk melakukan pengurusan guna pengalihan dan/atau melakukan kegiatan usaha di Desa Tanjung Pelayar, sehingga sudah sepatutnya putusan Hakim Judex Faktie tingkat pertama haruslah dibatalkan.

HAKIM JUDEX FAKTIE SALAH DAN KELIRU DALAM PERTIMBANGAN FAKTA-FAKTA YURIDIS

1. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 19 paragraf 1** yang kami kutif kembali :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan lokasi kejadian perkara pada blok V 14 Divisi IV areal perkebunan lahan sawit Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 30 juli 2021 dituangkan dalam Peta Situasi Hasil Pemeriksaan Setempat dan diambil oleh Prasetyo Fajar Nugroho, A.P. dari Badan Pertahan Nasional Kabupaten Kotabaru;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Prasetyo Fajar Nugroho, A.P. dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru hanya menghadiri pemeriksaan setempat dan sama sekali tidak melakukan pengambilan titik, bahwa pengambilan titik koordinat pencurian sudah dilakukan BPN Kotabaru dan dimasukan kedalam berkas perkara yang hasilnya disampaikan oleh saksi Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. bahwa 2 titik koordinat yang di ambil oleh BPN Kotabaru berada diluar HGU milik PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM, bahwa Peta Situasi Hasil Pemeriksaan Setempat yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie hanyalah untuk membantu Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur pidana yang didakwakan agar terpenuhi sehingga terdapat 2 peta situasi titik pencurian.

2. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 23 paragraf 2** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di lokasi pengembangan kelapa sawit PT MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya pemanenan buah sawit terjadi di lahan milik PEMBANDING sendiri, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. AKBAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg : 590/15/AGR/2004 tanggal 12 Januari 2004, bukan diareal kalapa sawit milik PT. MSAM dikuatkan dengan Peta Situasi Pengambilan Titik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencurian dimana titik pencurian tersebut diluar HGU PT. BRI yang sekarang dikuasai PT. MSAM.

3. Bahwa hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 24 paragraf 3** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa buruh tersebut tidak mengetahui kelapa sawit tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa mengakui sendiri kalau lahan tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa merawat dan membersihkan area tersebut;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya saksi ERFAN menerangkan di Persidangan bahwa sahan sawit yang saksi ERFAN panen merupakan milik PEMBANDING sendiri yang saksi ketahui PEMBANDING sudah lama merawat, membersihkan dan memberi pupuk pohon sawit milik PEMBANDING.

4. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 24 paragraf 5** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi pengembangan tersebut karena Terdakwa merasa lahan yang dipanen itu adalah milik Terdakwa berdasarkan segel tanah (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) yang Terdakwa punya, di mana sebelumnya tanah yang dipanen oleh Terdakwa tersebut di kelola PT BRI;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya PEMBANDING tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. BRI dan PEMBANDING mengelola, merawat, membersihkan dan memberikan pupuk kebun sawit milik PEMBANDING sendiri tanpa bantuan dari PT. BRI dan PT. BRI tidak pernah mengelola kebun sawit milik PEBANDING.

5. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 24 paragraf 8** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan sebagai pemilik tanah pada aeral perkebunan kelapa sawit PT MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate sementara PT MSAM mendalilkan telah memenangkan lelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas aset PT BRI berdasarkan risalah lelang Nomor 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sehingga PT MSAM berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya PT. MSAM membuat Peta Areal Perkebunan sendiri dan mengklaim bahwa kebun kelapa sawit milik masyarakat termasuk kedalam objek lelang. Didalam risalah lelang tertulis :

"terdapat tanaman seluas 4.927,36 Ha yang ditanam diatas lahan sebesar 5.425,00 Ha yang belum didaftarkan, yang merupakan satu hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan izin lokasi PT. BUMI RAYA INVESTINDO yang turut diserahkan kepada pemenang lelang. Namun, segala kewajiban-kewajiban yang timbul atas lahan tersebut, dan izin-izin yang wajib diperoleh untuk menerima pengalihan, dan/atau melakukan kegiatan usaha merupakan kewajiban dari pemenang lelang"

Bahwa sesuai dengan isi kutipan risalah lelang di atas, PT. MSAM sebagai pemenang lelang tidak pernah membangun komunikasi kepada masyarakat termasuk PEMBANDING untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban ataupun menjalin kerjasama dalam hal pengelolaan kebun sawit milik masyarakat, PT. MSAM mengkalim secara sepihak bahwa seluruh kebun kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Pelayar merupakan milik PT. MSAM padahal sebelumnya PT. BRI sama sekali belum membuat perjanjian kerjasama kepada masyarakat termasuk kepada PEMBANDING.;

6. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 25 paragraf 1** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan Terdakwa untuk mengambil 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) janjang TBS di areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate bertentangan dengan hak orang lain karena Terdakwa sendiri mengakui bahwa kelapa sawit ditanam oleh PT BRI pada tahun 2013 dan pada saat Terdakwa mengetahui PT BRI dinyatakan pailit, Terdakwa kemudian membersihkan kebun kelapa sawit tersebut dan melakukan pemanenan kelapa sawit tersebut sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya PEMBANDING memanen buah kelapa sawit di lahan milik PEMBANDING sendiri, sedangkan PT. BRI melakukan penanaman pohon sawit di areal HGU milik PT. BRI, sebelum PT. BRI dinyatakan pailit PEMBANDING sudah merawat, memelihara dan memberi pupuk pohon sawit milik PEMBANDING.

7. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 25 paragraf 4** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian PT. MSAM sejumlah ***Rp.4.137.000,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)****;*

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya buah kelapa sawit yang PEMBANDING panen hanya berjumlah 375 janjang yang dibeli Saksi Hermansyah dengan harga Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per kilogram dengan total Rp.2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Judex factie berhalusinasi dalam hal menghitung kerugian yang dialami PT. MSAM dan tidak berdasarkan bukti yang dilampirkan di dalam berkas perkara milik PEMBANDING.

8. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 25 paragraf 5** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang ada di lokasi V Divisi IV area perkebunan kelap sawit PT. MSAM (eks PT BRI) Desa Tanjung Pelayar, Terdakwa tidak ada meminta izin dengan PT. MSAM saat melakukan Pemanenan buah kelapa sawit di lokasi pengembangan tersebut;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya PT. MSAM sama sekali tidak memiliki legalitas mengenai kebun sawit yang PEMBANDING panen, justru PEMBANDING lah yang memiliki legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. AKBAR yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar dengan No. Reg :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

590/15/AGR/2004 tanggal 12 Januari 2004, sehingga karena yang merawat, memelihara, dan memberi pupuk adalah PEMBANDING sendiri sehingga untuk melakukan pemanenan dilahan PEMBANDING tidak perlu mendapatkan izin dari PT. MSAM.

9. Bahwa Hakim Judex Faktie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada **halaman 26 paragraf 3** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP berikut permohonan mengenai pembebasan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan hal-hal lain yang disampaikan Penasihat Hukum pada pembelaannya, oleh karena pada uraian sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP, maka atas pembelaan Terdakwa tidak bersalah dikabulkan dan sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, sehingga hal-hal tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie tersebut telah salah dan keliru serta tidak berdasarkan fakta hukum karena faktanya Majelis Hakim Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai berkas perkara yang dibuat secara melawan hukum, pelapor tidak memiliki legal standing dan pelapor tidak memiliki legalitas, didalam berkas perkara tersebut banyak sekali yang ditutupi Majelis Hakim Judex Factie dan Jaksa Penuntut Umum yang bekerja sama untuk menjerat PEMBANDING agar dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh PEMBANDING. PEMBANDING hanya memanen kebun sawit milik PEMBANDING sendiri bukan milik PT. BRI ataupun PT. MSAM, PEMBANDING memanen buah sawit PEMBANDING untuk memenuhi keperluan kehidupan anak isteri PEMBANDING.

HAKIM JUDEX FAKTIE SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM KEPADA PEMBANDING

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie menghukum PEMBANDING dengan Pasal 362 KUHP dimana jika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara *a quo*, maka PEMBANDING tidak dapat dimintai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggungjawaban hukum atas tuduhannya tersebut sehingga PEMBANDING dilepaskan dari pertanggung jawabannya;

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada **halaman 26 paragraf 2** yang kami kutif kembali :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Pertimbangan Majelis hakim Judex Factie tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena tidak terbukti melanggar unsur-unsur Pasal 362 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang ialah siapa saja yang merupakan subjek hukum dan mampu bertanggung jawab dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum

B. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan suatu barang ketempat yang berbeda sehingga menjadi dalam kekuasaannya, seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa fakta persidangan terungkap terdakwa benar melakukan pemanenan buah sawit dilahan milik terdakwa yang sudah lama terdakwa pelihara, rawat, bersihkan dan terdakwa pupuk dengan tujuan menghasilkan buah sawit dengan kualitas bagus tanpa bantuan dari pihak perusahaan dengan dasar alas hak milik terdakwa yang terdaftar dikantor Desa Tanjung Pelayar.

Dengan demikian unsur ini TIDAK TERPENUHI menurut hukum

C. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Memiliki adalah untuk dimiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, ketika dihubungkan dengan unsur dimaksud perbuatan mengambil timbul dalam benak atau sikap bathin untuk dijadikan miliknya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa fakta persidangan terungkap terdakwa melakukan pemanenan dengan sadar tanpa ada rasa takut untuk mengambil dan menjual buah sawit yang terdakwa pelihara dengan biaya terdakwa sendiri ditanah kebun milik terdakwa dengan alas hak yang terdaftar di Kantor Desa Tanjung Pelayar, sehingga wajar bagi terdakwa yang sudah memelihara dengan biaya sendiri ditanah milik terdakwa sendiri mengambil keuntungan atas sawit yang terdakwa rawat.

Dengan demikian unsur ini TIDAK TERPENUHI menurut hukum

Sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur Pasal 362 KUHP terpenuhi oleh PEMBANDING adalah sangat keliru dan menyesatkan, sebab PEMBANDING dapat membuktikan legalitas yang dimiliki PEMBANDING di atas kebun sawit milik PEMBANDING yang terdaftar di kantor Desa Tanjung Pelayar Kabupaten Kotabaru yang dikuatkan dengan saksi-saksi, ahli dan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Judex Faktie dalam perkara ini sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri PEMBANDING, sehingga putusan Majelis Hakim Judex Faktie telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasehat Hukum PEMBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

MENGADILI :

- Menerima permohonan **BANDING** dari **PEMBANDING**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 100/Pid.B/2021/PN.Ktb tanggal 25 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm)** secara SAH dan MEYAKINKAN **tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana pencurian;
2. Membebaskan Terdakwa **M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm)** dari dakwaan tersebut (Vrijpark) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa **M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm)** dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa **M. AKBAR Als PA KOBAR Bin YACUB (Alm)** di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara sidang Pengadilan Negeri Kotabaru halaman 42 (empat puluh dua) dan 43 (empat puluh tiga) pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum baik mengenai lokus delicktie maupum tempos delicktie juga perbuatan Terdakwa itu sendiri mengambil barang berupa buah kelapa sawit tandan segar milik PT. MSAM;

Menimbang, bahwa pengakuan didepan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-031/0.3.12/Eoh.2/05/2021 tertanggal 07 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan hukum judex faktie tingkat pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb dalam surat dakwaan Terdakwa (pembanding) didakwa telah melanggar pasal 362 KUHP, sedangkan pasal 362 KUHP tersebut bukan perkara delik aduan, sehingga tanpa adanya laporan dari siapapun juga Polisi Negara Republik Indonesia dapat bertindak untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan pelapor tidak memiliki legal standing adalah tidak berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu semua apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding adalah pengulangan sebagaimana dalam pembelaannya, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 25 Agustus 2021, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukankan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kotabaru pada tanggal 1 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 100/Akta Pid.B/2021/PN Ktb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahuinya bagian mana dari putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb tersebut sehingga Penuntut Umum tidak sependapat, karenanya permohonan banding dari Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) buah dodos;
   - 1 (satu) buah ARCO;
   - 1 (satu) tojok;

   Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;
   - 1 (satu) lembar nota penjualan Tandan Buah Segar (TBS) atas nama P. Akbar sejumlah Rp. 2.740.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

   Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 100/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021 tersebut, Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru pada tanggal 01 September 2021 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan **banding**.

Atas putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan **banding**.

MATERI POKOK KEBERATAN MEMORI BANDING TERDAKWA/ PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm), yang telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2021 memuat beberapa pokok alasan keberatan sebagai berikut:

1. Hakim judex factie dalam pertimbangan pada putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sehingga menjadi pertimbangan yang tidak cukup;

   Keberatan atas tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum di persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti oleh hakim Judex Factie tingkat pertama dalam putusan Nomor: 100/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021 antara lain:

   A. Fakta hukum mengenai keterangan saksi – saksi dan ahli
   B. Fakta hukum mengenai berkas perkara
      1) Pelapor tidak memiliki legal standing;
      2) Pelapor tidak memiliki legalitas;
      3) Titik pencurian berada di luar HGU;
   C. Fakta hukum lain yang terungkap di persidangan yaitu tidak pernah ada kerjasama antara pelapor dan pembanding;

2. Hakim judex factie salah dan keliru dalam pertimbangan fakta – fakta yuridis;
3. Hakim judex factie salah dan keliru dalam menerapkan hukum kepada pembanding.

Oleh karenanya, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm) secara SAH dan MEYAKINKAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Membebaskan Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm) dari dakwaan tersebut (Vrijpark) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak – tidaknya melepaskan Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm) dari semua tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm) di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa setelah mencermati alasan – alasan keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa selaku pemohon banding sebagaimana tersebut di atas, kami menilai bahwa semua alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah terbantahkan apabila mengacu pada uraian analisa fakta dan analisa yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 100/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021 serta dalam uraian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Reg. Perkara Nomor: PDM-031/O.3.12/Eoh.2/05/2021 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa terkait alasan-alasan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi tersebut, kami Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut:

1. Hakim judex factie dalam pertimbangan pada putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum di persidangan sehingga menjadi pertimbangan yang tidak cukup;

A. Fakta hukum mengenai keterangan saksi – saksi dan ahli

Tanggapan:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan dimana saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian.

M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, hal. 286-290), disebutkan bahwa *"agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut :*

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan napa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;
3. Keterangan saksi harus diberikan di siding pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP);
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHAP);
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri (Pasal 185 ayat (4) KUHAP).

Bahwa telah diperiksa dalam persidangan, saksi – saksi sebagai alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu:

1. Saksi KADRI Bin MUHAMMAD SALEH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MSAM pada bagian Asisten Agronomi.
- Bahwa awal saksi mengetahui adanya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA pada saat saksi melakukan pengecekan pada Areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru dikarenakan PT. MSAM akan melakukan pemanenan namun buah kelapa sawit yang berada di lokasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sudah tidak ada di pohonnya atau sudah ada yang memanen. Setelah mengetahui bahwa buah kelapa sawit pada Areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru telah dipanen, saksi kemudian menghubungi Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN via telepon untuk menanyakan apakah telah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit pada blok tersebut dan dijawab Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN PT. MSAM belum melakukan pemanenan pada blok tersebut. Kemudian pada pukul 12.00 WITA saksi bersama Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN melakukan pengecekan lokasi dan diketahui bahwa terdapat 400 (empat ratus) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa seijin PT. MSAM.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin PT. MSAM yaitu 400 (empat ratus) janjang TBS kelapa sawit dengan berat ± 3.200 kg.
- Bahwa PT. MSAM mengalami kerugian Rp. 6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa lahan yang dipanen oleh terdakwa bukan milik terdakwa.
- Bahwa lahan Blok V 14 Divisi IV yang dipanen oleh terdakwa merupakan lahan inti sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

2. Saksi DEDEN KUSHENDAR Alias PAK DEDEN Bin MUKSIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. MSAM 2 Lontar Estate sebagai asisten surveyor.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA saksi dihubungi Saksi KADRI Bin MUHAMMAD SALEH yang menanyakan apakah telah dilakukan pemanenan pada areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 14, Divisi IV Lontar Estate dan saksi jawab bahwa belum ada pemanenan TBS kelapa sawit dari pihak PT. MSAM di blok tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA saksi bersama adanya bekas pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 14, Divisi IV Lontar Estate melapor ke Polres Kotabaru.Saksi KADRI Bin MUHAMMAD SALEH melakukan pengecekan di areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate dan menemukan bahwa terdapat 400 (empat ratus) janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen tanpa seijin PT. MSAM.

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tanpa seijin PT. MSAM yaitu 400 (empat ratus) janjang TBS kelapa sawit dengan berat ± 3.200 kg.
- Bahwa PT. MSAM mengalami kerugian Rp. 6.304.000,- (empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa lahan Blok V 14 Divisi IV yang dipanen oleh terdakwa merupakan lahan inti sesuai Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

3. Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA s/d 17.00 WITA Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, Saksi HARDIANSYAH Alias ANSYAH Bin M. AKBAR, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR melakukan pemanenan TBS kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Tanjung Selayar Kab. Kotabaru atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi telah memanen 428 (empat ratus dua puluh delapan) janjang TBS kelapa sawit dari areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Tanjung Selayar Kab. Kotabaru.
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik buah kelapa sawit yang saksi panen adalah terdakwa.
- Bahwa saksi diberi upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa alat yang digunakan Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR saat melakukan pemanenan kelapa sawit yaitu 2 (dua) buah dodos, 1 (satu) buah ARCO, dan 1 (satu) buah tojok.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, Saksi HARDIANSYAH Alias ANSYAH Bin M. AKBAR, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR melakukan pemanenan kelapa sawit, terdakwa hanya mengawasi pekerjaan Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, Saksi HARDIANSYAH Alias ANSYAH Bin M. AKBAR, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR.
- Bahwa sepegetahuan saksi 428 janjang TBS kelapa sawit yang saksi panen dijual oleh terdakwa kepada Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin M. AKBAR.
- Bahwa terdakwa sudah sering memerintahkan Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, Saksi HARDIANSYAH Alias ANSYAH Bin M. AKBAR, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi pengembangan tersebut.

4. Saksi PURWANTO, S.Hut Als PAK PURWANTO Bin (Alm) H.MARSUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai SM (SENIOR MANAGER), Pengembangan, HUMAS dan LEGAL.
- Bahwa saksi menerangkan PT.MSAM tidak membeli PT.BRI akan tetapi sebagai pemenang LELANG memperoleh aset eks.PT.BRI berdasarkan risalah lelang sehingga pohon kelapa sawit yang ditanam oleh PT. BRI seluruhnya merupakan milik pemenang lelang yatu PT. MSAM.
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri kedua terdakwa tersebut adalah milik PT.MSAM yang ada dilokasi pengembangan tepatnya di lokasi PT.MSAM 2 (ex.PT.BRI) Blok V19 dan V14 Divisi IV Lontar Estate perkebunan pengembangan kelapa sawit Desa tanjung pelayar Kec.Tanjung selayar Kab.Kotabaru. Buah kelapa sawit yang ada dilahan atau lokasi perkebunan pengembangan yang dicuri oleh kedua terdakwa tersebut masuk didalam KUTIPAN RISALAH LELANG Nomor: 434/58/2020, tanggal 22 Oktober 2020 (terlampir) dasar kepemilikan perusahaan PT.MSAM.
- Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan PT.MSAM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa telah diperiksa dalam persidangan, saksi A De Charge yang dihadirkan Terdakwa yaitu:

1. Saksi NOVI SARAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi mengetahui PT. BRI memiliki ijin lokasi seluas 10.000 Ha.
   - Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit.

2. Saksi MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2021 Saksi melihat terdakwa melakukan panen.
   - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang dipanen tersebut adalah milik terdakwa.
   - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dasar kepemilikan pohon sawit yang terdakwa panen tersebut.
3. Saksi ZULKIFLI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa rutin melakukan panen buah kelapa sawit di lahan tersebut.
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atas lahan tersebut.
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian plasma antara terdakwa dengan perusahaan.
   - Bahwa para terdakwa tidak pernah membayar PBB.
4. Saksi YUNUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut dulunya adalah milik terdakwa.
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian plasma antara terdakwa dengan perusahaan.

Bahwa telah dimintai keterangan dalam persidangan seorang Ahli yaitu:

1. Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. Binti SARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwasanya kantor BPN Kotabaru telah mengeluarkan hasil dari pengambilan titik koordinat yang dilakuan pada tanggal 27 April 2021 dengan sudah diambil koordinat di lokasi V 14 divisi 4 DI AREA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MILIK pt.MSAM (Ex PT.BRI) Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjung Pelayar Kec.Kepulauan Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru dengan titik koordinat X = 266703.980 dan Y = 1055766.280 dan dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 April 2021 oleh BPN Kotabaru.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana dalam pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa “peralihan melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang” (bahwa PT.M SAM telah memenangkan lelang PT.BRI (pailit) dengan risalah lelang Nomor : 434/58/2020 tanggal 09 November 2020 yang mana PT.M SAM sebagai pemenang lelang dapat melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut) dengan syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 telah dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Izin Lokasi PT. BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014.

Bahwa selain saksi – saksi yang diminta keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, juga terdapat alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020.
2. Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 yang dilakukan oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014.

Serta telah diperiksa Terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA s/d sekira pukul 17.00 WITA di areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 terdakwa memberitahukan kepada anak – anak terdakwa yaitu Saksi HARDIANSYAH Alias ANSYAH Bin M. AKBAR, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR bahwa terdakwa akan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun sawit milik terdakwa. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa melakukan pemanenan di kebun sawit milik terdakwa, kemudian pada saat melakukan panen timbul niat terdakwa untuk melakukan pemanenan di lokasi pengembangan PT. MSAM yang terletak di Desa Tanjung Pelayar Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar Kab. Kotabaru yang lokasinya hanya berjarak kurang lebih 300 meter dari kebun sawit milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi ERPAN Bin SUMAHAT, Saksi HARDIANSYAH Alias ANSYAH Bin M. AKBAR, Saksi ELI SUSANTO Alias ELI Bin M. AKBAR dan M. IRFANSYAH Alias IRFAN Bin M. AKBAR untuk memanen buah kelapa sawit yang berada di perkebunan kelapa sawit milik PT. MSAM.
- Setelah selesai melakukan pemanenan sekira pukul 17.00 WITA terdakwa meminta Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin M. AKBAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen. Selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin M. AKBAR dengan harga Rp. 2.739.200,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Saksi HERMANSYAH Alias HERMAN Bin M. AKBAR.

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di lahan pengembangan PT. MSAM dikarenakan hasil panen di kebun sawit milik terdakwa tidak terlalu banyak dan terdakwa merasa lahan yang terdakwa panen adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit berkali-kali pada lahan tersebut sejak tahun 2019.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bekerja di PT. BRI.
- Bahwa tanah dan pohon kelapa sawit dimana terdakwa memanen buah kelapa sawit adalah milik PT. BRI.
- Terdakwa memiliki segel tanah di lahan dekat lahan milik PT. MSAM.
- Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit di lahan tersebut adalah PT. BRI pada tahun 2013 dan terdakwa mengetahui bahwa yang seharusnya melakukan pemanenan adalah pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa sudah mendengar PT. BRI sudah pailit dan perkebunan kelapa sawit telah diambil alih oleh PT. MSAM.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dengan PT. MSAM dalam melakukan pemanenan TBS kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM II Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, begitu pula dengan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang diperiksa di persidangan, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa alat-alat bukti lain yang mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, saksi yang menguntungkan Terdakwa, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, serta petunjuk-petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi pertimbangan hakim sehingga memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sehingga tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan yang telah dijatuhkan.

B. Fakta hukum mengenai berkas perkara

1) Pelapor tidak memiliki legal standing;

Tanggapan:

Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB (Alm) didakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dimana pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP merupakan delik biasa **(*Gewone Delicten*)**.

Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 217-218) memberi pengertian delik aduan dan delik biasa, sebagai berikut:

“Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”

Dalam delik biasa, perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Jadi, meskipun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak Kepolisian, Kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Bahkan dalam hal korban tidak membuat laporan kepada pihak kepolisian, tindak pidana dengan delik biasa tetap dapat diproses.

Dengan demikian kami Penuntut Umum berpendapat pemberi kuasa dalam surat kuasa saksi Pelapor KADRI bukan merupakan suatu hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa. Sehingga kami Penuntut Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

2) Pelapor tidak memiliki legalitas;

Tanggapan:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam pertimbangannya telah menjelaskan bahwa Terdakwa mendalilkan sebagai pemilik tanah pada areal perkebunan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate sementara PT. MSAM telah memenangkan lelang atas aset PT BRI berdasarkan risalah lelang Nomor 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sehingga PT MSAM berhak untuk melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut.

Selain itu berdasarkan alat bukti surat dikaitkan dengan fakta – fakta persidangan diketahui bahwa buah kelapa sawit yang berada pada areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru ditanam oleh PT. Bumi Raya Investindo (PT. BRI) pada tahun 2013 melalui sistem kemitraan. Selanjutnya pada tahun 2019 PT. BRI dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga nomor: 37/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA sehingga atas putusan tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menunjuk Saksi REINHARD S.C. SITUMORANG, S.H., M.H. Anak Dari TUNGGUL SITUMORANG sebagai kurator untuk mendata dan memverifikasi aset – aset milik PT. BRI untuk dilelang dimana kemudian PT. MSAM menjadi pemenang lelang atas aset – aset milik PT. BRI. Adapun areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru berada pada koordinat X = 266703.980 dan Y = 1055766.280 yang mana berdasarkan Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 telah dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan diperoleh kesimpulan bahwa titik koordinat tersebut masuk dalam Izin Lokasi PT. BRI sesuai dengan Keputusan Bupati Kotabaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo tanggal 09 Juni 2014. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 437/58/2020 tanggal 09 November 2020 pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan salah satu aset PT. BRI yang menjadi objek lelang yang telah diakuisisi oleh PT. MSAM sebagai pemenang lelang, dengan demikian pohon kelapa sawit pada lokasi tersebut merupakan milik PT. MSAM secara utuh dan bukan merupakan milik terdakwa.

Dengan demikian, kami berharap Yang Mulia Hakim Tinggi yang terhormat dapat mempertimbangkan alat bukti surat yang kami ajukan ke muka persidangan dan menolak keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum.

3) Titik pencurian berada di luar HGU;

Tanggapan:

Bahwa pernyataan Terdakwa/Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya belum sepenuhnya **mengungkapkan** kebenaran. Perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru yang merupakan lokasi pemanenan buah kelapa sawit oleh Terdakwa memang belum termasuk di dalam HGU milik PT. BRI, akan tetapi berdasarkan *Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/393/KUM/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 1.791 Hektar Terletak Di Desa Tata Mekar, Desa Kampung Baru, Desa Tanjung Pelayar, Desa Bandar Raya, Desa Tanjung Sungkai, Desa Bangun Rejo Kec. Pulau Laut Tanjung Selayar, Desa Teluk Aru, Desa Tanjung Lalak Selatan Kec. Pulau Laut Kepulauan, Desa Teluk Sirih, Desa Sungai Bulan Kec. Pulau Laut Selatan atas nama PT. Bumi Raya Investindo* tanggal 09 Juni 2014, lokasi tersebut termasuk dalam Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT. BRI. Hal tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikuatkan melalui Berita Acara Overlay Titik Koordinat tanggal 30 April tahun 2021 yang pada intinya telah dilakukan *overlay* titik koordinat tersebut terhadap peta digital Izin Lokasi PT. BRI oleh M. SULAIMAN, Amd selaku Pengelola Data pada Subid Pengendalian Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kotabaru, dimana diperoleh kesimpulan areal perkebunan pengembangan kelapa sawit PT. MSAM Blok V 14 Divisi IV Lontar Estate Desa Tanjung Pelayar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru berada pada koordinat X = 266703.980 dan Y = 1055766.280 termasuk dalam Izin Lokasi PT. BRI.

Selanjutnya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 434/58/2020 tanggal 22 Oktober 2020, Izin Lokasi sebagaimana dimaksud di atas termasuk objek lelang. Ahli TUMISAH, S.ST., M.M. Binti SARTO dalam keterangannya di dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa “peralihan melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang’.

Dengan demikian PT. MSAM sebagai pemenang lelang atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik PT. BRI (pailit) berhak melakukan peralihan hak atas tanah dalam objek lelang tersebut. Sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

C. Fakta hukum lain yang terungkap di persidangan yaitu tidak pernah ada kerjasama antara pelapor dan pembanding;

Tanggapan:

Yang Mulia Hakim Tinggi yang Terhormat, kami Penuntut Umum perlu menyampaikan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum banyak melakukan rekayasa dalam menyampaikan keterangan saksi - saksi pada memori banding yang diajukan dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi dari pihak pelapor (PT. MSAM) didukung alat bukti surat yang kami ajukan ke muka persidangan, diketahui bahwa lokasi dimana Terdakwa memanen buah kelapa sawit merupakan kebun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengembangan kelapa sawit milik PT. MSAM yang mana sebelumnya merupakan objek lelang PT. BRI.

Dengan demikian, meskipun belum dilakukan pengalihan kerjasama pengelolaan kebun sawit dari PT. BRI kepada PT. MSAM, siapapun tidak berhak memanen buah kelapa sawit yang ditanam dan dikelola PT. BRI kecuali PT. MSAM sebagai pemenang lelang. Sehingga kami Penuntut Umum berkesimpulan keberatan terdakwa tersebut sangatlah tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak.

2. Hakim judex factie salah dan keliru dalam pertimbangan fakta – fakta yuridis;

Tanggapan:

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

(1) Alat Bukti yang sah ialah :
   a. Keterangan saksi;
   b. Keterangan ahli;
   c. Surat;
   d. Petunjuk;
   e. Keterangan terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang pasti bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini.

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan dikarenakan kami meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang Terhormat telah memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya serta telah mempertimbangkan alat – alat bukti yang kami hadirkan ke depan persidangan.

3. Hakim judex factie salah dan keliru dalam menerapkan hukum kepada pembanding.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggapan:

Sejatinya Penuntut Umum tetap sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang secara bijak telah memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa M. AKBAR Alias PA KOBAR Bin YACUB dalam putusannya yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan bersalah "melakukan tindak pidana pencurian".

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan tanggapan dikarenakan kami meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang Terhormat telah memberikan putusan yang bijak dan seadil-adilnya serta telah mempertimbangkan alat – alat bukti yang kami hadirkan ke depan persidangan.

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya Kami memohon yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor: 100/Pid.B/2021/PN.KTB tanggal 25 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb diputus pada tanggal 25 Agustus 2021 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 1 September 2021, permintaan banding tersebut telah dilakukan sesuai dengan pasal 233 KUHAP, sehingga telah dilakukan sesuai dengan tatacara dan waktu yang benar, karenanya permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHAP jo pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Ktb yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Kamis tanggal 14 Oktober 2021 yang terdiri dari Bambang Kustopo,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H dan Bintoro Widodo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 23 September 2021 Nomor 178/PID/2021/PT BJM putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GT. Erwina Darmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua Majelis
ttd	ttd
Ekowati Hari Wahyuni, S.H.	Bambang Kustopo,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Bintoro Widodo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

GT. Erwina Darmawati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)